

Research Article

Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan

Muchlas Rastra Samara Muksin¹, Nur Rochaeti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*muchlasmuksin02@gmail.com

ABSTRACT

Examination of a criminal case becomes an integral part of a judicial process that aims to find material truth (materiile waarheid), one of the efforts is to use Forensik medicine. Still, unfortunately in the field, there are a lot of Law Enforcement Officers, including Judges who do not utilize the maximum method allowed by Indonesian Procedure Law to present truth and justice in a particular Criminal Case Murder. This article provides clarity on the position and influence of Forensik Medical Evidence on Judges' Considerations. This research is a Normative Research. That the position of Forensik expert testimony stands on the dualism nature of expert evidence, on one side of the expert evidence in the form of a report or Visum et Repertum can still be assessed as evidence of expert evidence, on the other hand, the expert evidence in the form of reports also touches the evidence of the letter, but decision making will be dualism nature of Forensik expert evidence lies in the judge's beliefs in making decisions. Forensik medicine plays a role in determining the causality relationship between an act and the consequences that will result in bodily injury or cause health problems or cause death (causal verbend).

Keywords: Proof; Murder; Forensik Medicine.

ABSTRAK

Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) salah satu usaha yakni dengan menggunakan ilmu bantu kedokteran forensik, Namun sayangnya dilapangan banyak sekali Aparat Penegak Hukum Termasuk Hakim yang tidak memanfaatkan semaksimal mungkin metode yang diperbolehkan oleh Hukum Acara Indonesia untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara Pidana Khususnya Pembunuhan. Artikel ini memberikan kejelasan kedudukan dan pengaruh Alat Bukti Kedokteran Forensik terhadap Pertimbangan Hakim. Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif. Bahwa Kedudukan keterangan ahli forensik berdiri pada sifat dualisme alat bukti keterangan ahli, Pada suatu sisi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau Visum et Repertum tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat, namun pengambilan keputusan akan sifat dualisme alat bukti keterangan ahli Forensik terletak pada keyakinan hakim dalam membuat putusan. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang (causal verbend).

Kata Kunci: Pembuktian; Pembunuhan; Kedokteran Forensik.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 338-350 dengan segala unsur yang berbeda, sehingga memunculkan macam-macam kejahatan diantaranya kejahatan itu ditujukan terhadap jiwa manusia, jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan, dan kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan (Remmelink, 2003). Salah satu bentuk tindak pidana yakni pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Barangsiapa : ada orang tertentu yang melakukan; 2. Dengan sengaja; 3. Menghilangkan nyawa orang lain

Penjelasan Pasal 340 mengenai tindak pidana terhadap nyawa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.” Untuk menghadirkan keadilan hakim harus mengeluarkan putusan, putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Asnawi, 2015).

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut (Mulyadi, 2014). Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut (Anastasya, Hamdan & Eka, 2017). Namun di lapangan banyak sekali Aparat Penegak Hukum termasuk Hakim yang tidak memanfaatkan semaksimal mungkin metode yang diperbolehkan oleh Hukum Acara untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara Pidana, hanya sebatas menggunakan dan menghadirkan bukti yang pas-pasan atau bahkan kurang. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa (Anastasya, Hamdan & Eka, 2017).

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman (Harahap, 2005).

Menurut R. Wirjono Projudikoro, kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau (Soeparmono, 2016). Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia diputarbalikan lagi maka kepastian seratus persen bahwa apa yang diyakini oleh hakim tentang tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapatkan keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Dengan demikian disebutkan secara konkret bahwa jika hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan "pembuktian" tentang suatu hal. Pasal 133 KUHP memberi wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan kepada ahli forensik jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau mati (Wahyuni, 2013). Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis (Susanti, 2012b). Pasal 133 ayat (1) merumuskan "Dalam hal penyidik untuk

kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik karena luka, keracunan maupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter dan atau ahli lainnya" (Hatta, & Zulfan, 2019).

Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana, namun ternyata yang terjadi pertimbangan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal baik terkait kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli dalam pembuktian maupun terkait dengan keyakinan hakim (Hardianto, 2016). Mengacu pada Pasal 133 ayat (1) merumuskan "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik karena luka, keracunan maupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter dan atau ahli lainnya". Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana, namun ternyata yang terjadi pertimbangan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal baik terkait kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli dalam pembuktian maupun terkait dengan keyakinan hakim, satu sisi pertimbangan hukum suatu putusan tindak pidana harus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan tidak bisa lepas dari Pasal 183 KUHP dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan di sisi lain dengan adanya upaya oleh penyidik yang menghadirkan bukti keterangan ahli yang dihadirkan pada tingkat penyidikan yakni ahli kedokteran kehakiman, atau dokter dan atau ahli lainnya sebagaimana bunyi pasal 133 KUHP.

Sejauh ini, penelitian terkait Kedokteran Forensik masih berfokus pada fungsi dari ilmu bantu kedokteran forensik guna mengungkap kasus pembunuhan, pembahasan terkait faktor-faktor yang menghambat fungsi kedokteran forensik dalam mengungkap suatu perkara pembunuhan (Nuzunulriyanti, Firganefi & Husin, 2020). Penelaahan yang terus bermunculan terkait kedokteran forensik ialah sejauh mana urgensi kedokteran forensik melakukan pemeriksaan bedah mayat guna kepentingan pembuktian tindak pidana pembunuhan, menjelaskan pula hubungan pemeriksaan Kedokteran forensik dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di masyarakat (Ohoiwutun, 2016). Pembahasan lainnya yaitu sejauh mana penurunan angka autopsi oleh kedokteran forensik disebabkan oleh sikap dokter terhadap autopsi, peran spesialis forensik maupun kendala finansial dan pertimbangan etis yang menyebabkan aparat penegak hukum tidak memaksimalkan fungsi dari kedokteran forensik (Hengky dkk, 2019). Adapun dilema lainnya yaitu memberikan pemahaman sejauh mana kedokteran forensik yang berkompeten guna menjadi ahli di

persidangan guna membuat terang suatu perkara (Susanti, 2012a). Maupun hanya sebatas membahas mengenai kelengkapan penulisan *Visum et Repertum* guna kepentingan Peradilan Pidana (Possible, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas maka permasalahan (*legal issue*) yang timbul pada tulisan ini ialah: 1. Bagaimanakah Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Terhadap Keyakinan Hakim dalam Perkara Pembunuhan; dan (2) Apakah Hakim Perlu Mendengarkan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Terkait Adanya Bukti Surat *Visum et Repertum* dalam Perkara Pembunuhan ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam judul tersebut adalah memakai penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder maupun Bahan Hukum Non Hukum untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif dalam hal ini yang ditulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum atau "*gegevens van het recht*" (Marzuki, 2016).

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. *Ratio decidendi* ini yang menunjukkan bahwa ilmu hukum

merupakan ilmu yang bersifat prespektif bukan deskriptif (Dewata, & Ahmad, 2013).

Adapun dictum, yaitu putusnya yang merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan melainkan rujukan ratio decidendi yang memperhatikan fakta materil.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Perkara Pembunuhan

Adanya lima macam alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain adalah keterangan ahli sebagai alat bukti bagi acara pidana dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan. Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk "laporan" dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menerangkan jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan (BAP persidangan) keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat

dilakukan setelah memberikan keterangan ahli. Dalam tahapan pemeriksaan seperti yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan jikalau dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP dan penjelasannya maka permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (deskundige verklaring) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan verklaring (Soeparmono, 2016).

Dalam tahapan penyidikan dan penuntutan maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman atau keterangan ahli lainnya dapat berupa :1. Keterangan ahli yaitu dalam bentuk suatu "laporan" oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu pokok soal; 2. Keterangan ahli oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain dalam bentuk Visum et Repertum; 3. Keterangan yaitu keterangan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/laporan (Shara, Amelia & Manalu, 2019).

Pada dasarnya Visum et Repertum merupakan alat bukti keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan yang memuat keterangan dari kedokteran Forensik yang menjelaskan sebab akibat tubuh korban. Visum et Repertum merupakan keterangan ahli kedokteran yang telah tertuang dalam laporan tertulis (Trisnadi, 2013). sehingga tidak ada keharusan ahli tersebut datang di muka

sidang selama hakim merasa keterangan yang telah tertuang dalam *Visum et Repertum* tersebut telah jelas menjelaskan sebab akibat meninggal ataupun terlukanya korban (Ramadani, Salenda & Kahpi, 2019). Terkait dengan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *Visum et Repertum* tetap dapat menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *Visum et Repertum* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli (Harahap, 2005).

Hal ini jelas ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 alinea pertama yang selengkapnya berbunyi "keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan bentuk alat bukti keterangan itulah yang diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Yakni laporan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat alasannya ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP telah menentukan salah satu diantara bukti surat yaitu "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta resmi kepadanya".

Memperhatikan bunyi ketentuan Pasal di atas salah satu bentuk alat bukti surat dimaksud oleh Pasal 187 termasuk kedalam bentuk "surat keterangan ahli" Pasal 187 huruf c tidak menyebutkan dengan kata-kata yang persis sama dengan apa yang disebut pada penjelasan Pasal 186 alinea pertama akan tetapi ditelaah tidak ada perbedaan pengertian "keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan" seperti yang termaktup pada penjelasan Pasal 186 dengan kalimat "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya". Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 187 huruf c pada dasarnya kedua susunan kalimat di atas mengandung pengertian yang sama. Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan tiada lain daripada surat keterangan dari seorang ahli.

Dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan di pengadilan suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan (Sari, Rifai & Jatmiko, 2017). Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti, Jika ahli tidak bisa hadir dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Seperti penjelasan sebelumnya bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena disandera dan tetap tidak mau bersumpah dan jika tidak hadir ketika pemeriksaan

didepan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim dengan demikian selaku ahli maka ia mempunyai kewajiban: a. Datang dipersidangan; b. Mengucapkan sumpah; c. Memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Semua yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan (Soeparmono, 2016). Hal ini berbeda dengan keterangan seorang saksi yang justru dilarang memberikan kesimpulan-kesimpulan. Keterangan saksi merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri penjelasan ini tertuang didalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi, Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakannya sebagai pendapatnya atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri, jika keterangan ahli tersebut bertentangan bisa dikesampingkan oleh hakim, namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang

jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

Perbandingan antara ilmu management dengan keterangan ahli adalah sama dengan atau setara dengan pendapat seorang staf ahli, yang memberikan masukan bagi manager dalam pengambilan keputusan. Manager bebas memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf ahli dalam pengambilan keputusan hanya saja keterangan ahli dalam persidangan diharuskan memenuhi tata cara tertentu sebelum memberikan pendapatnya (Bakhtiar dkk, 2019). Ilmu kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana (causal verbend) (Jaya, 2015).

Melalui dokter Forensik yang mengeluarkan Visum et Repertum memberikan bukti sah hanya terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang tercantum didalamnya yaitu mengefni segala sesuatu yang oleh dokter ahli diperiksa dan secara pribadi dikonstatirnya umpamanya mayat, badan atau orang lain jika didalam suatu perkara pidana ada Visum et Repertum (Nnoli dkk, 2013). hakim dalam hal ini haruslah tetap wajib menimbang secara bebas apakah ia akan mengambil alih pendapat ahli tersebut sebagaimana akibat logis dari alasan-

alasan yang dikembangkannya dan akan menjadikannya sebagai pendapat sendiri atau tidak, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kekuatan bukti dari *Visum et Repertum* diserahkan saja pada penilaian majelis hakim. Tujuan *Visum et Repertum* pada dasarnya untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan atau fakta-fakta dari barang bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar supaya hakim dapat mengambil keputusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta yang ada. Mengacu pada penjelasan Pasal 183 KUHAP bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang, disandingkan dengan hukum pembuktian pada acara pidana didalam Pasal itu yang diperlukan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang adalah: 1. Adanya dua alat bukti yang sah (sekurang kurangnya); 2. Keyakinan; 3. Bahwa tindak pidana itu benar terjadi; 4. Bahwa terdakwa yang bersalah berbuat.

Untuk memadukan antara alat bukti keterangan ahli kedokteran Forensik yaitu dilihat terlebih dahulu benang merah antara keterangan ahli kedokteran forensik dengan perkara dalam persidangan, harus ada hubungan antara keterangan Forensik dengan perkara yang diperiksa. Jikalau dalam tindak pidana pembunuhan tidak ada saksi maka fungsi keterangan dokter Forensik yang dituangkan dalam *Visum et*

Repertum maupun keterangan kedokteran sangat membantu hakim dalam menemukan fakta kebenaran dipersidangan normalnya keterangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ada contohnya seperti pisau maupun senjata ataupun alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan ataupun untuk memenuhi tindak pidananya tersebut kapan terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan dan penyebab meninggal dunia ataupun lukanya korban, waktu dan dampak yang disebabkan terdakwa kepada korban. Akhirnya membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah dan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain jadi semakin menambah keyakinan hakim.

2. Pertimbangan Hakim Mendengarkan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Terkait Adanya Bukti *Visum et Repertum* dalam Perkara Pembunuhan

Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam suatu proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara. Pembuktian memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib

terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari Hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam pengadilan, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Alat - alat bukti ini sangat perlu. Karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan. Merupakan kewajiban pula bahwa kedua alat bukti itu adalah mampu membangkitkan keyakinan hakim.

Keyakinan hakim itu terdiri dari dua hal yang pertama bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan kedua bahwa pelaku tindak pidana adalah tersangka sebagaimana didakwakan dan bukan orang lain. Jika di lihat berdasarkan teori Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie), Pada prinsipnya

menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti itu. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif melekat adanya pemahaman bahwa procedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan oleh undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin baik secara materill maupun secara prosedural.

Perpaduan antara sistem pembuktian negatif dan keyakinan hakim ini melekat pula adanya unsur-unsur objektif dan subyektif dalam menentukan terdakwa bersalah atautah tidak. Sistem ini memadukan unsur-unsur objektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa tidak ada yang paling dominan di antar kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu unsur diantara kedua unsur itu tidak ada berarti belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang kesalahan terdakwa jelas cukup terbukti, hakim sendiri tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi maka dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah sebaliknya hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan akan tetapi keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut tata cara dengan

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah oleh karena itu diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung (Arsyadi, 2014).

Dilihat berdasarkan Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP secara eksplisit terkandung dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Perbandingan Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya. Bunyi Pasal 294 HIR "tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu".

Kedua pasal tersebut sama-sama menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Perbedaan antar keduanya hanya terletak pada penekanan saja Pada Pasal 183 KUHAP syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan dalam perumusannya. Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ketentuan Pasal 183 KUHAP bertujuan menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak dapat mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Guilty or Not Guilty).

Seperti yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya pada dasarnya *Visum et Repertum* merupakan alat bukti keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan yang memuat keterangan dari kedokteran Forensik yang menjelaskan sebab akibat tubuh korban (Rindo, 2015). *Visum et Repertum* merupakan keterangan ahli kedokteran yang telah tertuang dalam laporan tertulis (Suryadi, 2019). sehingga tidak ada keharusan ahli tersebut datang dimuka sidang selama hakim merasa keterangan yang telah tertuang dalam *Visum et Repertum* tersebut telah jelas menjelaskan sebab akibat meninggal ataupun terlukanya korban.

Berikut merupakan putusan dari Pengadilan Negeri yang menangani perkara tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat bukti keterangan ahli kedokteran Forensik dengan Putusan Nomor. 207/Pid.B/2014/PN.YYK Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama. Dalam perkara dengan Putusan Nomor. 207/Pid.B/2014/PN.YYK Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan dalam pertimbangan

hakim menggunakan Visum et Repertum keterangan kedokteran yang termuat dalam bukti surat berupa Visum et Repertum RSUP DR SARDJITO YOGYAKARTA Nomor VR : 035 / 2014 tanggal 30 april 2014 atas korban almarhum AGUS NUGROHO alias INUG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIKAN BASKORO, Sp F. dengan hasil kesimpulan: 1. Korban meninggal dunia karena terdapat luka tusuk tembus pada dada, perut, dan punggung, dengan luka tusuk pada organ paru kanan, hati, dan ginjal kiri sehingga menimbulkan perdarahan yang berhubungan dengan penyebab kematiannya, luka tusuk tersebut akibat kekerasan benda tajam; 2. Saat kematian diperkirakan antara dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Visum et Repertum Rumah Sakit Jogja Nomor 331 / 1015 / RS JOGJA / III / 2014 tanggal 20 Maret 2014 atas nama JOKO SANTOSO yang dibuat dan ditanda-tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr. SUHARTINI, MPH.

Terdapat luka tusuk senjata tajam pada bagian punggung di dua tempat dengan ukuran masing-masing dua sentimeter dan tiga sentimeter, terdapat luka tusuk pada bagian perut di dua tempat dengan ukuran masing-masing dua sentimeter. Anggota gerak bagian bawah terdapat luka lecet di kaki sebelah kiri. adapun Kesimpulan bahwa korban tersebut mengalami luka-luka diduga akibat trauma benda tajam dan benda tumpul akibat perbuatan para Terdakwa. Kemudian barang bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu sebuah belati panjang 19 cm dan sebuah celana jeans warna biru,

sebuah kaos warna hitam, sebuah pedang beserta sarungnya panjang 55 cm sebuah kaos lengan panjang warna putih yang digunakan para terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana pembunuhan dan berdasarkan pengakuan para terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan mengambil sebilah belati dan menusukkan pisau belati pada Korban AGUS NUGROHO dan mengenai punggung nya berkali-kali, dan juga para terdakwa membacok tangan korban JOKO dengan pedang dan juga pinggang korban. Para terdakwa juga mengetahui bahwa tusukan dengan pisau pada organ-organ yang vital seperti dada, kepala dan leher dapat mengakibatkan kematian. Sehingga ditemukan benang merah antara perbuatan para terdakwa terhadap korban AGUS yang menyebabkan meninggal dunia dan JOKO yang mengalami luka bacok. Visum et Repertum menjadi acuan sebab akibat perbuatan para terdakwa dan menimbulkan akibat bagi para korban.

Putusan kedua dengan Nomor. 451/Pid.B/2016/PN.Smn Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada perkara Terdakwa atas nama RADEN EKO AGUS NUGROHO alias Agus alias kenthus bin ISMAYA HARYANTO, umur 26 tahun, Pekerjaan karyawan swasta. Pada perkara pembunuhan kedua Putusan Nomor: 451/Pid.B/2016/PN.Smn Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan dalam pertimbangan hakim menggunakan keterangan Visum et Repertum Nomor 046/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr I.B.Gd Putra P, Sp.F yang menerangkan:

Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2016 telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta diidentifikasi terhadap Korban FEBY KURNIA Dengan hasil pemeriksaan: 1. Bahwa Terdapat tanda mati lemas atau kekurangan oksigen yaitu warna kebiruan jaringan dibawah kuku dan pembuluh darah dibelakang tulang dada melebar; 2. Bahwa Terdapat pembusukan lanjut pada seluruh bagian tubuh dan organ sehingga luka dan gambaran adanya proses penyakit tidak padat dinilai; 3. Pada pemeriksaan toksikologis sianida dan arsen didapatkan hasil negative; 4. Mekanisme kematian korban oleh karena mati lemas atau kekurangan oksigen yang penyebabnya tidak bisa ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lanjut; 5. Saat kematian diperkirakan tiga sampai lima hari sebelum pemeriksaan.

Kemudian berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mencekik leher dengan jari yang ditekan dengan keras yang menyebabkan kondisi korban pingsan kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban menuju ke salah satu ruang kamar mandi atau toilet yang letaknya paling ujung.

Dari serangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara satu sama lain saling bersesuaian dan dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor 046/2016 tanggal 23 Mei 2016 Majelis Hakim

memperoleh kesimpulan bahwa benar korban meninggal dunia karena mati lemas atau kekurangan oksigen yang penyebabnya tidak bisa ditentukan lebih lanjut karena sudah mengalami pembusukan lanjut, dan korban meninggal dunia karena dicekik dibagian leher.

Jika dilihat dari perkara pidananya terlebih dahulu, Dalam perkara tertentu seperti kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia normalnya digunakan Visum et Repertum menentukan apa penyebab korban tersebut terluka atau pun meninggal dunia, menjelaskan terkait cara seorang terdakwa melakukan suatu kejahatan baik penganiayaan ringan, penganiayaan berat maupun tindak pidana pembunuhan, kapan waktu seorang korban meninggal dunia yang tidak wajar juga dapat diketahui melalui Visum et Repertum (Shafi dkk, 2015).

Peranan tersebut sangat penting bagi hakim dalam menentukan sebab kematian seorang korban tindak pidana pembunuhan, apakah ditusuk, jerat pukul dan tindakan kekerasan lainnya. Keterangan ahli Forensik pada dasarnya tidak mengikat hakim. Namun dalam acara pidana jikalau dirasa perlu dan tujuannya dihadirkan ahli untuk menerangkan perkara, menjelaskan sebab akibat terkait kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka keterangan ahli Forensik diperlukan dalam persidangan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tentang Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan

Keterangan Ahli Kedokteran Forensik sebagai Alat bukti Tindak Pidana Pembunuhan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Bahwa kedudukan keterangan ahli Forensik berdiri pada sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau Visum et Repertum tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat sebagaimana Bunyi Pasal 186 dan 187 KUHAP. Penentuan pada pengambilan keputusan akan sifat dualisme alat bukti keterangan ahli Forensik terletak pada keyakinan hakim dalam membuat putusan pada perkara tindak pidana pembunuhan. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana (causal verbend). Untuk memadukan antara alat bukti keterangan ahli kedokteran Forensik yaitu dilihat terlebih dahulu benang merah antara keterangan ahli kedokteran forensik dengan perkara dalam persidangan, harus ada hubungan antara keterangan Forensik dengan perkara yang diperiksa. Jikalau dalam tindak pidana pembunuhan tidak ada saksi maka fungsi keterangan dokter Forensik yang dituangkan dalam Visum et Repertum / keterangan kedokteran sangat membantu hakim dalam menemukan fakta kebenaran dipersidangan

normalnya keterangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ada contohnya seperti pisau maupun senjata ataupun alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan ataupun untuk memenuhi tindak pidanaanya tersebut kapan terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan dan penyebab meninggal dunia ataupun lukanya korban, waktu dan dampak yang disebabkan terdakwa kepada korban. Akhirnya membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah dan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain sehingga semakin menambah keyakinan hakim. Dan Simpulan keduanya yaitu Bahwa Pasal 183 KUHAP menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahanya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ketentuan Pasal 183 KUHAP bertujuan menemukan dan mewujudkan pencapaian minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak dapat mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Guilty or Not Guilty). Keterangan ahli Forensik pada dasarnya tidak mengikat hakim. Namun dalam acara pidana jikalau dirasa perlu dan tujuanya dihadirkan ahli untuk menerangkan perkara, menjelaskan sebab akibat terkait kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka keterangan ahli Forensik diperlukan dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Hengky., Que, Airin., Yulianti, Kunthi., Rustyadi, Dudut., & Alit, Ida Bagus Putu. (2019). Penurunan Angka Autopsi Di RSUP Sanglah Delapan Tahun Terakhir. *Journal of Indonesian Forensik and Legal Medicine*, Vol.1, (No.2), pp.50-55.
- Ohoiwutun, T. (2016). Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (The Urgency Of Forensik Post-Mortem Examiation To Determination Of Criminal Liability In The Premeditated Muerder C. *Jurnal Yudisial*, Vol.9, (No.1), pp 73-92.
- Shafi, Humera., Imran, Muhammad., Ashiq, Muhammad Zar., Sarwar, Muhammad., Tahir, Muhammad Ashraf., & Usman, Hafiz Faizal. (2015). Toxicological Investigation Of Acute Cyanide Poisoning Cases : Report Of Four Cases. *Arab Journal of Forensik Science and Forensik Medicine*, Vol.1, (No. 2), pp. 230-236.
- Nnoli, Martin Anazodo., Legbosi, Nwido Lucky., Nnwafor, Paul alozie., & Chukwuonye, Ijezie Innocent. (2013). Toxicological Investigation OF Acute Cyanide Poisoning Of a 29- Year-Old-man : A Cases Report. *Iranian Journal Of Toxicology*, Vol.7, (No.20), pp.831-835.
- Possible, Jim F. (2016). Prelevansi Kelengkapan Penulisan Deskripsi luka Pada Korban Hidup Kasus Trauma Mekanik Berdasarkan Data di Instalansi Forensik RSUD Abdul Moeloek. *Jurnal Ilmu kedokteran dan Kesehatan*, Vol.4, (No.3), pp.160-180.
- Bakhtiar, Handar Subhandi., Sofyan, Andi Muhammad., Muhadar., & Soewondo, Slamet Sampurno. (2019). The Essence Of Autopsy In the Criminal Investigation Process, *International Journal Of Scientific & Technology Research*, Vol.8, (No.8), pp.9-16
- Nuzunulriyanti, Ramadinne., Firganefi., & Husin, Budi Rizki. (2017). Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu dan Anak. *Jurnal Poenale*, Vol.2, (No.1), pp.80-96.
- Suryadi, T. (2019). Penentuan Sebab Kematian Dalam Visum et Repertum Pada Kasus Kardiovaskuler, *Jurnal Averrous Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, Vol.5, (No.1), pp. 60-71.
- Hatta, Muhammad., & Zulfan, Srimulyani. (2019). Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.19, (No. 1), pp. 27-51.
- Susanti, R. (2012a) Paradigma Baru Peran Dokter Dalam Pelayanan Kedokteran Forensik, *Jurnal Majalah Kedokteran Andalas*, Vol.36, (No.2), pp.146-154.
- Susanti, R. (2012b). Kematian Tahanan di Ruang Sel Polisi Kontroversi Pembunuhan Atau Bunuh Diri Dilihat Dari Sudut Pandang Ilmu Kedokteran Forensik, *Jurnal Majalah Kedokteran Andalas*, Vol.36, (No.1) pp.112-

- 120.
- Jaya, Made Sumitra C. (2015). Peran Ilmu Kedokteran Kehakiman (Obat Hukum) Dalam Tindak Pidana Praktek Kedokteran Menurut Undang-Undang nomor 29 tahun 2004. *Jurnal Widyasrama*, Vol.26, (No.2), pp.1-16.
- Anastasya, Winda., Hamdan, Muhammad & Eka, Mohammad. (2017). Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Pembunuhan. *Jurnal Fiat Justisia*, Vol.1, (No.1), pp.145-170.
- Shara, Desi Wilma., Amelia, Nikita Rizky., & Manalu, Buana Raja. (2019). Peranan Vsium Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa Ynag Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/id./2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, Vol.12, (No.1), pp.1-13.
- Wahyuni, S. 2013. kegunaan ilmu kedokteran Forensik dalam mebantu mengungkapkan peristiwa pidana, *Jurnal dosen universitas PGRI palembang*, Vol.2, (No.3), pp.287-299.
- Sari, Mirna Andita., Rifai, Eddy., Jatmiko, Gunawan. (2017). Peranan ahli toksikologi Forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, *Jurnal Poenale Hukum Pidana*, Vol.5, (No.3), pp.120-132.
- Trisnadi, S. (2013). Ruang lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang" (scope of Visum et Repertum as a legal mean of proof in crime related to human body in rumah sakit bhayangkara semarang. *Jurnal Sains Medika*, Vol.5, (No.2), pp.121-127.
- Arsyadi. (2014). Fungsi dan Kedudukan Visum et Repertum Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2, (No.2), pp.56-64.
- Rindo, R. (2015). Kedudukan Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Vol.2, (No.2), pp.1-14.
- Ramadani, Astri Surya., Salenda, Kasjim., & Kahpi, Ashabul. (2019). Beban Pembuktian Visum et Repertum dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Alauddin Law Development*, Vol.1, (No.2), pp.1-8.
- Hardianto, D. (2016). Pertimbangan Hakim Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, (No.1), pp.93-102.
- BUKU
- Marzuki, Peter M. (2016). *Penelitian Hukum*, ed revisi, cetakan ke 12. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Muhammad Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi,dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewata, Mukti Fajar Nur., & Ahmad, Yulianto. (2013). *Dualisme penelitian Hukum Normatif*

dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asnawi, Muhammad N. (2015). *Hermeneutika Putusan Hakim*. Jakarta: Putra.

Mulyadi, L. (2014). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana edisi revisi*. Bandung: Mandar Maju.

Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pidannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Waluyadi. (2000). *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.